



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR,
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KONTRAK DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan, serta membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan guna pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, perlu dilakukan pengadaan tenaga kontrak dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pengadaan tenaga kontrak dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan dan dalam rangka manajemen kepegawaian, perlu mengatur mengenai pedoman pengadaan tenaga kontrak dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KONTRAK DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Tenaga Promosi Kesehatan yang selanjutnya disebut Tenaga Promkes adalah tenaga kesehatan yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan, membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal.
9. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
10. Tenaga Nutrisisionis adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab serta kewenangan untuk memberikan konseling gizi pada tiap-tiap individu dalam perencanaan suatu keseimbangan gizi yang membutuhkan.
11. Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah tenaga kesehatan yang yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
12. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan adalah orang yang membantu melakukan penatausahaan keuangan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga kontrak dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan yang selanjutnya disebut Tenaga Kontrak adalah pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.
14. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penempatan, kelulusan sampai dengan pengangkatan.

BAB II FORMASI

Pasal 2

- (1) Formasi kebutuhan tenaga kontrak disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai.
- (2) Analisis kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia; dan
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 3

- (1) Formasi pengadaan tenaga kontrak terdiri dari :
 - a. tenaga Promosi Kesehatan;
 - b. tenaga Sanitarian;
 - c. tenaga Nutrisisionis;
 - d. tenaga Kesehatan Masyarakat lainnya; dan

- e. tenaga Pembantu Pengelola Keuangan.
- (2) Pengisian formasi pengadaan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan kualifikasi sebagai berikut :
- a. Tenaga Promosi Kesehatan :
 1. berpendidikan minimal D3 Kesehatan Masyarakat;
 2. diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/ilmu Perilaku; dan
 3. diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dibidangnya.
 - b. Tenaga Sanitarian :
 1. berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan/S1 Kesehatan Masyarakat;
 2. diutamakan jurusan/peminatan kesehatan lingkungan; dan
 3. diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dibidangnya.
 - c. Tenaga Nutrisionis :
 1. berpendidikan minimal D3 Gizi/S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Gizi;
 2. diutamakan jurusan/peminatan gizi; dan
 3. diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dibidangnya.
 - d. Tenaga Kesehatan Masyarakat lainnya :
 1. berpendidikan minimal D3 Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi, Etomologi, Kesehatan Kerja, atau jurusan lainnya yang berhubungan dengan Jurusan Kesehatan Masyarakat; dan
 2. diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dibidangnya.
 - e. Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan :
 1. berpendidikan minimal D3 Ekonomi/Akutansi; dan
 2. diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

Kedudukan tenaga kontrak adalah sebagai pegawai tidak tetap pada UPTD Puskesmas yang diangkat dengan perjanjian kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja dan formasi tenaga kontrak yang diisi.

BAB IV KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 6

(1) Setiap tenaga kontrak wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan;
- b. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. mematuhi ketentuan disiplin sesuai peraturan yang berlaku;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- i. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Tenaga Kontrak, Aparatur Sipil Negara, dan atasan langsung;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan kepentingan Pemerintah Daerah;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan
- o. mentaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UPTD Puskesmas.

(2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kontrak wajib melaksanakan semua kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Pasal 7

Setiap tenaga kontrak berhak :

- a. memperoleh upah/honorarium setiap bulan sebesar yang tertera dalam surat perjanjian kerja selama tenaga kontrak melaksanakan tugas dengan baik;
- b. mendapatkan izin tidak masuk kerja karena melahirkan bagi tenaga kontrak perempuan selama 40 hari , dengan tetap mendapatkan honorarium;
- c. memperoleh hak-hak lainnya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
- d. bantuan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Setiap tenaga kontrak dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak atau tenaga lainnya;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi tenaga kontrak di tempat lain;
- d. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik UPTD Puskesmas;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, perseorangan, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah dan/atau negara;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apapun dari siapapun yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- i. menghalangi terlaksananya tugas kedinasan.

BAB V PENGADAAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan tenaga kontrak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengadaan Tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan tenaga kontrak;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengadaan;
 - d. mengumumkan penerimaan tenaga kontrak;
 - e. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - f. melaksanakan ujian seleksi tenaga kontrak;
 - g. mengumumkan hasil ujian seleksi tenaga kontrak; dan
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengadaan Tenaga Kontrak dibantu oleh Sekretariat Tim Pengadaan Tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme Pengadaan

Pasal 10

Mekanisme pengadaan tenaga kontrak meliputi tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pengumuman;
- c. ujian seleksi;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pengangkatan.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan prioritas kebutuhan tenaga dengan kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 12

- (1) Pengumuman pengadaan tenaga kontrak dilakukan secara terbuka paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari penerimaan tenaga kontrak pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. formasi yang dibutuhkan;
 - b. jumlah tenaga kontrak yang dibutuhkan dan penempatan/lokasi kerja;
 - c. persyaratan;
 - d. tempat dan alamat penyampaian lamaran; dan
 - e. waktu pengajuan lamaran.

Pasal 13

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Persyaratan umum:
 1. warga Negara Indonesia;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. berusia serendah-rendahnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan setinggi-tingginya 35 (Tiga Puluh Lima) tahun;
 4. tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
 5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
 6. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;

7. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 8. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 9. tidak sedang menjalani proses peradilan dan/atau menjalani hukuman pidana.
- b. Persyaratan administrasi:
1. mengajukan surat lamaran kepada Kepala Dinas;
 2. surat lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - c. Surat keterangan dari dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - d. surat keterangan pencari kerja yang diterbitkan oleh instansi/perangkat daerah yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan;
 - e. surat pernyataan tidak sedang terikat perjanjian kerja dengan pihak lain;
 - f. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - g. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, huruf f, dan huruf g adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon tenaga kontrak harus memenuhi persyaratan keahlian/kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Paragraf 3 Ujian Seleksi

Pasal 14

- (1) Pengadaan tenaga kontrak dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. wawancara.

Paragraf 4 Pegumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan oleh Tim Pengadaan Tenaga Kontrak dan diumumkan secara terbuka pada Dinas Kesehatan.

BAB VI PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 16

- (1) Pelamar tenaga kontrak yang telah menempuh ujian seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Tenaga Kontrak selanjutnya ditetapkan menjadi tenaga kontrak dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Sebelum ditetapkan Kepala Dinas sebagai tenaga kontrak, tenaga kontrak yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerja dan membuat surat pernyataan kerja.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja

Pasal 17

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. tempat dan tanggal perjanjian;
 - b. para pihak dalam perjanjian;
 - c. dasar perjanjian;
 - d. jenis pekerjaan;
 - e. tempat pekerjaan;
 - f. honorarium;
 - g. kewajiban dan hak;
 - h. jangka waktu;
 - i. pemutusan perjanjian kerja; dan
 - j. penutup.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis sebanyak 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas dengan tenaga kontrak sesuai penempatan/lokasi kerja.

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja tenaga kontrak berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerja.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis sebanyak 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup dan ditandatangani Kepala UPTD Puskesmas dengan tenaga kontrak sesuai penempatan/lokasi kerja.

Bagian Ketiga Surat Pernyataan Kerja

Pasal 19

Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis dan bermeterai cukup oleh tenaga kontrak yang paling sedikit memuat :

- a. kesediaan dan kesanggupan melaksanakan tugas dan mematuhi aturan yang berlaku; dan
- b. tidak menuntut diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara.

BAB VII HONORARIUM TENAGA KONTRAK

Pasal 20

- (1) Honorarium tenaga kontrak menganut sistem penggajian yang disusun berdasarkan tingkat pendidikan, jenis ketenagaan/kompetensi dan masa kerja.
- (2) Besaran honorarium tenaga kontrak mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 21

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja tenaga kontrak karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. tenaga kontrak meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri dari tenaga kontrak;
 - d. mencapai batas usia tertinggi tenaga kontrak;
 - e. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan tenaga kontrak;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja;
 - g. melakukan pelanggaran disiplin; dan
 - h. tenaga kontrak ditahan aparat penegak hukum berkaitan dengan kasus tindak pidana.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dapat dilakukan secara sepihak oleh Kepala UPTD Puskesmas atas persetujuan Kepala Dinas tanpa kompensasi dan pesangon dalam bentuk apapun.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas tidak diperkenankan menerima, mengganti atau memberhentikan tenaga kontrak tanpa persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 22

Batas usia tertinggi tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 60

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 59 TAHUN 2019
 TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

SURAT PERNYATAAN
 TIDAK SEDANG TERIKAT PERJANJIAN
 KERJA DENGAN PIHAK LAIN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Pendidikan :
 Alamat :


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Sampai saat ini saya tidak terikat kontrak / ikatan kerja baik dengan Pemerintah maupun Instansi Swasta.
2. Bersedia bertugas dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Martapura,

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 59 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI
PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik.

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti seleksi Tenaga Kontak Dana Alokasi Khusus Nonfisk Bidang Kesehatan dengan Formasi (contoh Tenaga Sanitarian) dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Martapura,

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 59 TAHUN 2019
 TANGGAL : 2 OKTOBER 2019

SURAT PERNYATAAN
 TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Agama :
 Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS / anggota TNI / POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
2. tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan / atau tidak sedang menjalani perjanjian / kontrak kerja / ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Martapura,

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN